

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah sekelompok orang yang terhubungkan oleh ikatan pernikahan, darah atau adopsi; membentuk suatu rumah tangga tunggal; saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam peran sosial yang timbal balik sebagai istri dan suami, ibu dan ayah, anak perempuan dan anak laki-laki, saudara perempuan dan saudara laki-laki; serta menciptakan dan memelihara suatu budaya yang sama (Burgess & Locke, 1953, dalam Duvall, 1977). Pada umumnya keluarga dimulai dengan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dewasa. Duvall dan Miller (1985) berpendapat bahwa pernikahan merupakan hubungan yang diketahui secara sosial dan monogami, yaitu hubungan berpasangan antara seorang wanita dan seorang pria. Pernikahan merupakan suatu kesatuan hubungan suami istri dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, dimana di dalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak, dan menetapkan pembagian tugas antara suami dan istri. Cinta menjadi dasar yang paling penting dan tak terpisahkan untuk membangun hubungan yang bermakna dan berarti. Kunci dari kelanggengan pernikahan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berpikir yang luwes. Penyesuaian adalah interaksi yang kontinu dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan (Calhoun & Acocella, 1995, dalam Sri Lestari, 2013).

Keluarga memiliki fungsi untuk memberi afeksi antara suami-istri, antara orangtua-anak, dan antara generasi berupa pemberian rasa aman, penghayatan yang diterima secara pribadi, memberi kepuasan, *a sense of purpose*, memberi keyakinan akan kesinambungan dan persahabatan, serta menjamin kelangsungan sosialisasi, menanamkan kontrol dan

pemahaman tentang benar atau salah (Duvall, 1977). Keluarga harus mampu mengembangkan identitas yang jelas sebagai kesatuan keluarga maupun bagi setiap individu anggotanya, mengembangkan batas (*boundaries*) antar keluarga dan lingkungan luar juga antar individu anggota keluarga. Keluarga juga memiliki fungsi dasar yaitu fungsi afektif untuk pemenuhan kebutuhan psikososial, fungsi sosialisasi sebagai hasil interaksi dalam lingkungan sosial, fungsi reproduksi untuk meneruskan kelangsungan keturunan, fungsi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, dan fungsi perawatan kesehatan untuk melaksanakan praktik asuhan kesehatan (Friedman, 1998).

Keluarga yang ideal adalah keluarga mampu menyesuaikan diri dalam interaksi dan berfungsi dengan baik dengan memenuhi kebutuhan yang ada di dalam fungsi dasar keluarga. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya hambatan datang ke dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga muncul permasalahan dalam rumah tangga. Masalah yang datang dapat makin membesar jika tidak diselesaikan dan dibiarkan berlarut-larut.

Terdapat fenomena di masyarakat bahwa rumah tangga dapat diwarnai dengan kekerasan. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga disebut KDRT. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) Nomor 23 Tahun 2004 menjabarkan pengertian KDRT sebagai berikut : “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Komnas Perempuan memberikan catatan penting dan menyimpulkan bahwa pada tahun 2015 kekerasan terhadap perempuan (KTP) memperlihatkan pola yang meluas, sehingga penting agar Negara hadir secara maksimal untuk terlibat dalam pencegahan,

penanganan, serta tindakan strategis untuk menjamin rasa aman perempuan korban. (www.komnasperempuan.go.id). Pertambahan korban KDRT dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Menurut Catatan Akhir Tahun 2014, terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2014 yang 68% dari kasus tersebut adalah KDRT. Pada tahun berikutnya, berdasarkan Catahu 2016 terdapat 321.752 kasus KTP yang terjadi sepanjang tahun 2015 yang ditangani Pengadilan Agama dan lembaga mitra Komnas Perempuan, 95% diantaranya adalah kasus KDRT dengan mayoritas korban merupakan isteri. Terpisah dari hal tersebut, data yang diperoleh dari Unit Pengaduan Rujukan (UPR) yang dinaungi langsung oleh Komnas Perempuan terdapat sebanyak 16.217 kasus KTP, 69% merupakan kasus KDRT. Berdasarkan presentase jenis kekerasan yang dialami, kekerasan fisik merupakan jumlah terbanyak yaitu sebesar 38%, seksual 30 %, psikis 23%, dan ekonomi 9%.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius namun masih terselubung. Para isteri korban KDRT membutuhkan dukungan dari orang sekitarnya dan pendampingan pasca kejadian kekerasan yang dialami. Berdasarkan data yang diberikan dari Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung, kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan dan ditangani oleh korban jumlahnya masih minim.

Tabel 1.1. Data Korban KDRT yang Ditangani di P2TP2A Kota Bandung

No.	Bentuk kekerasan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Fisik	32	91	120	42	58
2.	Psikis	14	2	40	21	108
3.	Seksual	1	22	26	11	9
4.	Ekonomi	20	39	107	30	28
5.	Sosial	0	3	0	0	-

Sumber : data P2TP2A Kota Bandung tahun 2017

Hal ini dikarenakan KDRT memiliki ruang lingkup yang bersifat pribadi dan tertutup karena terjadi dalam area keluarga. Budaya patriarki membuat kasus-kasus KDRT sering dianggap wajar, karena suami berperan sebagai pemimpin rumah tangga sehingga dapat

memperlakukan isteri sekehendaknya. Kenyataan ini membuat pihak isteri menjadi terpojok dan berusaha menyimpan masalah dan perasaannya sendiri. Isteri tidak berani mengungkapkan apa yang dialaminya kepada lingkungan karena menganggap bahwa aib tidak perlu disebarluaskan (pengurus P2TP2A Jawa Barat, wawancara, Oktober 2016).

KDRT yang terjadi adalah kasus yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga (ekonomi). Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dilakukan dengan berbagai cara yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain dengan menggunakan anggota tubuh pelaku misalnya tangan dan kaki. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya, mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Sedangkan kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya, memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, melakukan percobaan pembunuhan dan sejenisnya. Kedua, kekerasan psikis adalah kekerasan yang dilakukan dengan menyerang wilayah emosi atau psikologis korban bertujuan untuk merendahkan citra seorang perempuan baik melalui kata-kata atau perbuatan. Kekerasan secara emosional atau psikologis dilakukan dengan cara penghinaan, komentar yang merendahkan, membentak dengan kata-kata kasar, dan mengancam. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya rasa untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis seseorang. Kekerasan psikis tidak menunjukkan bukti yang dapat dilihat secara kasat mata seperti kekerasan fisik, sehingga yang diukur adalah penghayatan korban. Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama. Ketiga, kekerasan seksual yaitu kekerasan secara seksual dilakukan dengan cara pemaksaan hubungan seksual. Hal tersebut dilakukan dengan cara memaksa isteri melakukan hubungan seksual yang menyakitkan. Selain itu kekerasan seksual dapat dilakukan dengan tersamar yaitu dengan mengharuskan isteri melayani

kebutuhan seksual suami setiap saat tanpa mempertimbangkan kemauan isteri dan isteri tidak boleh menolak. Keempat, kekerasan ekonomi/ penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap isteri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga, melarang isteri untuk bekerja serta mungkin dapat dalam bentuk membiarkan anggota rumah tangga untuk dieksploitasi.

Berdasarkan wawancara telah dilakukan oleh peneliti terhadap tujuh orang isteri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga di kota Bandung secara acak, semua korban tindak kekerasan dalam rumah tangga mengalami kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran. Sebanyak lima dari tujuh orang (72%) korban menghayati bahwa mereka menerima perlakuan kekerasan fisik dan psikis. Mereka kerap kali ditampar, dicubit, dan disiksa secara fisik. Tidak jarang para suami sambil melontarkan kata makian dan kata-kata yang kasar seperti dianggap tidak berguna, sampah, bodoh dan kata-kata umpatan lainnya.

Sisanya yaitu dua dari tujuh orang (28%) isteri mengalami kekerasan psikis dan ekonomi. Kekerasan yang diterima isteri pada kelompok ini adalah berupa penelantaran ekonomi dan siksaan psikis berupa kata-kata cacian dan makian. Misalnya suami tidak memberikan nafkah secara jasmani kepada keluarga sehingga isteri dan anggota keluarga lainnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ada juga suami yang melarang isteri untuk bekerja. Kelompok isteri yang mengalami kekerasan psikis dan ekonomi kerap kali disalahkan tidak bisa mengurus keuangan keluarga karena kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Mereka sering disalahkan, dianggap tidak berguna, tidak mampu mengurus keuangan keluarga dengan baik atau boros.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak lima dari tujuh orang (72%) isteri yang menghayati pengalaman tindak kekerasan dari suami mengalami luka-luka yang

membekas baik berupa luka fisik maupun psikis. Bagian tubuh isteri mengalami luka memar seperti tangan yang membiru akibat cubitan dan pukulan. Isteri juga mengalami kesulitan untuk tidur, mudah marah terhadap orang lain, merasa minder dan sering merasa ketakutan ketika melihat suaminya. Sisanya 28% hanya mengalami luka ringan dan tidak terlalu berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Kejadian tidak menyenangkan dan menyakitkan yang dihayati seseorang dapat berubah menjadi penghayatan ketidakadilan yang dapat berkembang menjadi dendam. Dendam adalah perasaan marah yang berkepanjangan dapat berlangsung dalam kurun waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun setelah kejadian menyakitkan terjadi. Kejadian tersebut diingat atau direnungkan oleh korban. Perenungan ini membuat korban mengingat kembali luka yang telah dibuat pelaku sehingga timbul kembali rasa marah dan dendam terhadap pelaku, mengasihani diri sendiri, merasa tidak memiliki jalan keluar atas ketidakadilan yang dialaminya yang terus berulang. Perasaan dendam dan tidak berdaya (*hopelessness*) yang disimpan korban membuang energi secara percuma.

Forgiveness didasarkan pada premis bahwa manusia butuh untuk memberi dan menerima cinta agar sehat secara fisik dan psikis dalam keluarga serta masyarakat. Semua orang memerlukan cinta, memberi dan menerima; bukanlah pilihan. Bentuk cinta yang dimaksud adalah cinta tulus (*agape*) yang didasari oleh pelayanan terhadap orang lain, yang mencintai meskipun ia tidak merasakannya, tetap mencintai meskipun lelah, mencintai ketika yang lain tidak pantas dicintai, dan tetap memilih mencintai meskipun menyakitkan. Pemberian ini merupakan kehendak bebas (kita memilihnya) dan dari kemauan baik (kita tetap menolong orang lain meskipun tidak nyaman) dan kemauan kuat (kita tidak lari dari kesulitan), dan masuk akal. Cinta yang tulus mampu memulihkan dan membangun hubungan yang telah rusak. Konteks *agape* dalam *forgiveness* adalah seseorang yang diperlakukan tidak

adil, yang mengalami penyembuhan emosi yang sungguh-sungguh. (Robert Enright, komunikasi personal via email, 05 November 2016).

Menurut penelitian Lewis, Amini, dan Lannon (Robert Enright, komunikasi personal via email, 05 November 2016) diungkapkan bahwa manusia harus saling memberi dan menerima cinta jika kita berkembang pesat dalam keperimusiaan kita. Semakin kuat cinta dihilangkan, semakin kuat luka yang dirasakan. Semakin lama dan intens cinta dihilangkan, maka semakin lama pemulihannya. *Forgiveness* penting dimiliki oleh korban ketidakadilan karena *forgiveness* dapat melepaskan individu dari kemarahan dan dendam pada pelaku, perilaku merusak diri, meningkatkan *self-acceptance*, dan mampu memperbaiki hubungan dengan pelaku. *Forgiveness* merupakan lompatan iman, suatu kesediaan untuk menerima risiko untuk disakiti kembali. Namun, hal tersebut tidak menuntut individu untuk membiarkan diri terbuka pada pelanggaran. *Forgiveness* membuat korban menjadi bebas dari rasa dendam serta tangguh dan mampu menghadapi kehidupan dengan lebih baik dari sebelum memberi pengampunan.

Forgiveness (Enright, 1991) adalah kesediaan untuk melepas hak yang dimiliki individu untuk membenci, memberikan penilaian negatif, dan perilaku tidak peduli terhadap orang yang menyakiti secara tidak adil, sambil mengembangkan kualitas (sifat) yang tidak semestinya diberikan, seperti kasih sayang (belas kasihan), kemurahan hati, dan bahkan cinta kepada orang tersebut. *Forgiveness* ini didasarkan pada model kognitif afektif dan perilaku dari Enright. Proses ini mengkombinasikan dimensi afektif dan perilaku ke dalam pemahaman tentang *forgiveness*. Konstruk multidimensional yang menggabungkan kognisi yaitu mengatasi dendam dan menggantinya dengan rasa belas kasihan dan perilaku yaitu mengatasi pengabaian atau kecenderungan untuk membalas dendam dengan kebaikan. Ketiga aspek ini perlu mengalami perubahan ke arah yang positif agar isteri dapat memberikan pengampunan.

KDRT memberikan dampak yang cukup signifikan bagi para isteri yang menghayati menerima tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Dampak yang sering dialami adalah secara fisik dan psikologis. Penghayatan isteri terhadap dampak fisik dan psikologis yang dialami akibat tindak kekerasan menimbulkan luka yang mendalam dan perasaan tidak diperlakukan dengan tidak adil oleh suaminya. Isteri merasa dendam, sakit hati, bahkan trauma jika mengingat peristiwa tersebut maupun saat berhadapan dengan suami (afektif negatif). Isteri sulit memberikan pengampunan dan berperilaku positif kepada suami (perilaku negatif) yang telah melakukan tindak kekerasan kepadanya karena penghayatan pengalaman tindak kekerasan yang dialami seringkali teringat dalam benak isteri (kognitif negatif). Hal ini membawa efek negatif terhadap isteri sehingga mereka merasa takut pengalaman kekerasan yang dialami dan depresi terhadap perlakuan yang mereka terima akan terulang. Efek negatif ini berupa rasa marah, benci, dan ketakutan jika berhadapan dengan suami, merasa tidak percaya diri, dan merasa tidak dapat berbuat apa-apa dan cemas. Maka dari itu diperlukan *forgiveness* pada isteri yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya. *Forgiveness* diharapkan dapat membantu isteri untuk mengurangi depresi dan kecemasan yang dialami, meningkatkan *self-esteem* dan harapan. Selain itu *forgiveness* yang didasari cinta dapat memulihkan hubungan antara suami dan isteri tidak tinggal dalam tindak kekerasan yang dialaminya. Para isteri menghayati penderitaan akibat kekerasan yang dilakukan suami dalam rumah tangga. Penderitaan yang dialami umumnya membawa kemarahan dan kepahitan atas ketidakadilan yang dilakukan suami terhadap dirinya. Isteri kadang merasa marah terhadap suami dan menyalahkan diri sendiri akan keadaan yang dialaminya. *Forgiveness* penting dimiliki oleh isteri yang mengalami KDRT karena *forgiveness* yang tinggi dapat melepaskan isteri dari kemarahan dan dendam pada suami yang telah melakukan tindak kekerasan kepadanya, perilaku merusak diri, meningkatkan *self-acceptance*, dan mampu memperbaiki hubungan dengan suami.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap isteri yang mengalami KDRT yang telah dijabarkan sebelumnya, jika dikaitkan dengan aspek *forgiveness*, yaitu aspek afektif, kognitif, dan perilaku, maka hasilnya adalah sebagai berikut: Sebanyak dua dari tujuh orang (28%) isteri merasa benci terhadap suami yang memperlakukannya dengan tidak adil dan lima orang (72%) masih menyayangi suaminya (aspek afektif); sebanyak empat dari tujuh orang (57%) isteri menganggap suaminya kejam dan tidak berperasaan dan tiga orang sisanya (43%) menganggap bahwa agak wajar bila suami bertindak kasar kepadanya (aspek kognitif). Serta sebanyak enam dari tujuh orang (86%) istri terus menghindari suaminya dan satu orang (14%) memiliki keinginan untuk menolong suami keluar dari permasalahan (aspek perilaku).

Fenomena ini menunjukkan bahwa luka yang dihayati isteri dari pengalaman KDRT yang dilakukan suaminya berpengaruh negatif terhadap aspek kehidupan mereka. Luka yang dihayati oleh isteri dapat menimbulkan efek negatif terhadap emosi yang mengakibatkan perasaan tidak berdaya. Oleh karenanya, penelitian tentang derajat *forgiveness* pada isteri yang menghayati pengalaman KDRT perlu dilakukan agar korban dapat diberi penanganan sesuai dengan derajat *forgiveness* yang dimiliki, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik seperti sebelum mengalami luka yang mendalam.

1.2. Identifikasi Masalah

Yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah ingin diketahui *forgiveness* pada isteri yang menghayati tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Menggambarkan *forgiveness* pada isteri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Mengetahui derajat *forgiveness* berdasarkan aspek-aspek *forgiveness* yang dihayati oleh isteri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

- Memberikan informasi bagi bidang psikologi klinis mengenai gambaran *forgiveness* pada isteri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- Memberikan informasi dan masukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai *forgiveness* pada isteri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- Memberikan informasi kepada isteri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga mengenai derajat *forgiveness* yang dimiliki sehingga mengetahui aspek mana yang perlu dikembangkan.
- Memberi informasi kepada lembaga-lembaga yang menaungi isteri yang mengalami KDRT mengenai derajat *forgiveness* korban sehingga dapat membantu proses pemulihan isteri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

1.5. Kerangka Pemikiran

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang berfungsi dengan baik, yang mampu memenuhi kebutuhan yang ada di dalam fungsi dasar tersebut. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya hambatan datang ke dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga timbul permasalahan. Masalah yang datang dapat makin membesar jika tidak diselesaikan dan dibiarkan berlarut-larut. Terdapat fenomena di masyarakat bahwa rumah tangga dapat diwarnai dengan kekerasan. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga disebut KDRT.

Isteri sering menjadi korban pelampiasan kekerasan oleh suaminya. Kekerasan yang dilakukan berakibat timbulnya penghayatan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, ekonomi, dan/atau seksual. Secara fisik, isteri mendapatkan perlakuan kasar berupa pukulan, tamparan, dan cubitan. Secara psikologis, isteri mendapatkan ancaman, cacian dan makian berupa kata-kata kasar yang menyebabkan ketakutan, hilangnya percaya diri, dan rasa tidak berdaya. Secara ekonomi, suami tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap isteri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga, melarang isteri untuk bekerja serta mungkin dapat dalam bentuk membiarkan anggota rumah tangga untuk dieksploitasi. Secara seksual, isteri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang menyakitkan. Selain itu kekerasan seksual dapat dilakukan dengan tersamar yaitu dengan mengharuskan isteri melayani kebutuhan seksual suami setiap saat tanpa mempertimbangkan kemauan isteri dan isteri tidak boleh menolak. Tindakan kekerasan yang dialami tersebut merupakan tindakan yang tidak adil bagi isteri.

Para isteri menghayati penderitaan akibat kekerasan yang dilakukan suami dalam rumah tangga. Penderitaan yang dialami umumnya membawa kemarahan dan kepahitan atas ketidakadilan yang dilakukan suami terhadap dirinya. Isteri kadang merasa marah terhadap

suami dan menyalahkan diri sendiri akan keadaan yang dialaminya. *Forgiveness* penting dimiliki oleh isteri yang mengalami KDRT karena *forgiveness* yang tinggi dapat melepaskan isteri dari kemarahan dan dendam pada suami yang telah melakukan tindak kekerasan kepadanya, perilaku merusak diri, meningkatkan *self-acceptance*, dan mampu memperbaiki hubungan dengan suami.

Isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya menjadi terluka. Luka yang dialami oleh isteri umumnya berdampak pada perasaan (afeksi), pikiran (kognisi), dan perilaku terhadap suami yang telah menyakitinya. Secara khusus, perasaan, pikiran, dan perilaku positif isteri terhadap suami semakin berkurang sedangkan perasaan, pikiran dan perilaku negatif semakin bertambah. *Forgiveness* yang tinggi sangat dibutuhkan untuk memulihkan dan mengembalikan perasaan (afeksi), pikiran (kognisi), dan perilaku positif isteri terhadap suaminya.

Forgiveness merupakan kesediaan isteri untuk melepaskan hak yang dimilikinya untuk membenci, memberikan penilaian secara negatif, dan perilaku yang tidak acuh terhadap suami yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepadanya. Pada saat yang bersamaan isteri mengembangkan kualitas rasa belas kasihan, murah hati, bahkan cinta bagi suami. Secara singkat, *forgiveness* pada isteri yang mengalami KDRT melakukan pengurangan afeksi, kognisi, dan perilaku negatif serta bertambahnya afeksi, kognisi, dan perilaku positif terhadap suaminya.

Aspek afektif merupakan seluruh perasaan atau emosi korban terhadap pelaku. Pada isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dapat muncul emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, bahkan dendam. Ketika isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga bersedia untuk mengampuni suami yang telah melakukan kekerasan terhadapnya, maka timbul rasa belas kasihan, kemurahan hati, dan hilangnya keinginan untuk melakukan pembalasan dendam. Isteri yang memiliki afeksi

positif terhadap suaminya cenderung memiliki derajat *forgiveness* yang tinggi sedangkan isteri yang memiliki afeksi negatif terhadap suaminya cenderung memiliki derajat *forgiveness* yang rendah.

Aspek kognitif merupakan seluruh pemikiran yang dimiliki oleh korban terhadap pelaku seperti fakta, pengetahuan, dan keyakinan tentang pelaku. Pada isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dapat muncul pemikiran negatif seperti menganggap suami sebagai seseorang yang sangat jahat, tidak bertanggungjawab, dan menyalahkan suami. Ketika isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga bersedia untuk mengampuni suami yang telah melakukan kekerasan terhadapnya, maka isteri dapat melihat dan menilai suami dengan sudut pandang suami. Isteri yang memiliki kognisi positif tentang suaminya cenderung memiliki derajat *forgiveness* yang tinggi sedangkan isteri yang memiliki kognisi negatif tentang suaminya cenderung memiliki derajat *forgiveness* yang rendah.

Aspek perilaku merupakan perilaku korban untuk bertindak atau kesiapan untuk bereaksi terhadap pelaku. Pada isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga muncul perilaku membalas dendam kepada suami yang telah melakukan kekerasan padanya misalnya dengan melaporkan kepada polisi, lembaga perlindungan perempuan, bahkan hingga mencoba membunuh. Ketika isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga bersedia untuk mengampuni suami yang telah melakukan kekerasan terhadapnya, maka berhentilah usaha isteri untuk membalas dendam bahkan mungkin berbuat baik pada suami. Isteri yang memiliki perilaku positif terhadap suaminya cenderung memiliki derajat *forgiveness* yang tinggi sedangkan isteri yang memiliki perilaku negatif terhadap suaminya cenderung memiliki derajat *forgiveness* yang rendah.

Derajat *forgiveness* pada isteri yang menghayati pengalaman kekerasan dalam rumah tangga dapat diukur dari keseluruhan afeksi, kognisi, dan perilaku terhadap suaminya. Ketiga

aspek terdiri dari positif dan negatif. Semakin banyak afeksi, kognisi, dan perilaku negatif isteri terhadap suaminya maka derajat *forgiveness* semakin rendah. Jika semakin banyak afeksi, kognisi, dan perilaku positif isteri terhadap suaminya maka derajat *forgiveness* semakin tinggi.

Enright (2001) mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi derajat *forgiveness* seseorang. Faktor-faktor tersebut berupa tingkat keparahan (*severity*) dari luka yang dialami, seberapa jauh pengalaman yang dialami individu terkait *forgiveness*, kurun waktu sejak kejadian yang tidak adil dialami oleh individu, dan kualitas hubungan kedua individu yang memiliki keterkaitan utama dengan kejadian yang tidak adil.

Tingkat keparahan (*severity*) luka batin yang dialami dan dihayati oleh isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Semakin parah penghayatan luka emosional yang dialami, semakin rendah derajat *forgiveness* yang dimiliki sehingga semakin besar usaha dan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan perasaan marah tersebut. Bagaimana penghayatan isteri yang mengalami kekerasan mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Semakin dalam isteri menghayati sebagai luka batin, maka semakin sulit untuk memberikan pengampunan kepada suaminya jika dibandingkan penghayatan luka yang tidak terlalu dalam. Isteri Jika dikaitkan dengan ketiga aspek, isteri yang mengalami luka batin lebih kecil akan memiliki perasaan yang lebih positif terhadap suami, memiliki pemikiran yang lebih baik terhadap suami dengan menempatkan diri sebagai suami agar mengerti sudut pandang suami, berkurangnya keinginan untuk membalas dendam, dan memiliki keinginan untuk menolong suami. Sedangkan jika isteri memiliki luka yang besar terhadap akan mempertahankan perasaan yang negatif terhadap suami dan memiliki keinginan untuk membalas dendam, berpikir bahwa suaminya jahat, dan memiliki keinginan untuk terus mengabaikan suaminya.

Seberapa jauh pengalaman isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami tentang *forgiveness*. Hal ini meliputi pengaruh dari orangtua yang mengajarkan tentang pengampunan, ajaran agama, pengalaman isteri menghadapi ketidakadilan dan melakukan pengampunan terhadap pelaku, serta pengalaman dimaafkan orang lain. Misalnya, isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dibesarkan dengan dasar ajaran moral yang kuat tentang pengampunan, patuh terhadap ajaran agama, dan/atau memiliki pengalaman yang berkaitan dengan mengampuni dan diampuni lebih mudah memberikan pengampunan kepada suaminya. Semakin banyak pengalaman terkait dengan *forgiveness* maka akan semakin tinggi derajat *forgiveness*. Jika dikaitkan dengan ketiga aspek, isteri yang memiliki atau banyak pengalaman terkait *forgiveness* akan memiliki perasaan yang lebih positif terhadap suami dan berkurangnya keinginan untuk membalas dendam, memiliki pemikiran yang lebih baik terhadap suami dengan menempatkan diri sebagai suami agar mengerti sudut pandang suami, dan memiliki keinginan untuk menolong suami. Sedangkan pada isteri yang tidak atau sedikit memiliki pengalaman terkait *forgiveness* akan mempertahankan perasaan yang negatif terhadap suami, berpikir bahwa suaminya jahat, memiliki keinginan untuk membalas dendam dan terus mengabaikan suaminya.


Kurun waktu sejak kejadian yang tidak adil dialami oleh isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami. Apabila tindak kekerasan yang dialami sudah berlalu dalam kurun waktu yang cukup lama, kemungkinan cukup mampu memberikan pengampunan dibandingkan yang individu yang mengalami kekerasan baru-baru ini. Jika dikaitkan dengan ketiga aspek, isteri yang mengalami tindak kekerasan dalam kurun waktu lama akan memiliki perasaan yang lebih positif terhadap suami dan berkurangnya keinginan untuk membalas dendam, memiliki pemikiran yang lebih baik terhadap suami dengan menempatkan diri sebagai suami agar mengerti sudut pandang suami, dan memiliki keinginan untuk menolong suami. Sedangkan jika isteri yang mengalami tindak kekerasan dalam kurun

waktu baru-baru ini akan mempertahankan perasaan yang negatif terhadap suami, berpikir bahwa suaminya jahat, memiliki keinginan untuk membalas dendam, dan memiliki keinginan untuk terus mengabaikan suaminya.

Kualitas hubungan isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan suami akan memengaruhi sejauh mana isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga merasa terluka. Semakin harmonis hubungan antara isteri dan suami sebelum tindak kekerasan terjadi dan keinginan mempertahankan hubungan maka pengampunan lebih mudah diberikan oleh isteri. Jika dikaitkan dengan ketiga aspek, isteri yang memiliki hubungan yang harmonis dengan suaminya dan ingin mempertahankan hubungan memiliki perasaan yang lebih positif terhadap suami, memiliki pemikiran yang lebih baik terhadap suami dengan mengembangkan pemahaman dari sudut pandang suami, berkurangnya keinginan untuk membalas dendam, dan memiliki keinginan untuk menolong suami. Sedangkan jika isteri memiliki hubungan yang kurang atau tidak harmonis dan tidak ingin mempertahankan hubungan dengan suaminya akan mempertahankan perasaan yang negatif terhadap suami, berpikir bahwa suaminya jahat, memiliki keinginan untuk membalas dendam, dan keinginan untuk terus mengabaikan suaminya.

Dengan melihat aspek afektif, kognitif, dan perilaku mengenai *forgiveness* pada isteri yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami, dapat diukur derajat *forgiveness* yang dimiliki.

1.5.1. Bagan Kerangka Pemikiran



Bagan 1.1. Kerangka Pemikiran

1.6. Asumsi

- Isteri yang menghayati pengalaman kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, ekonomi dan/atau seksual sebagai korban dari suatu ketidakadilan yang dilakukan oleh suaminya.
- Kekerasan yang dilakukan oleh suami yang dihayati isteri dapat menimbulkan rasa sakit yang mendalam sehingga memunculkan kemarahan, kebencian, dan keinginan untuk membalas dendam sehingga diperlukan pengampunan (*forgiveness*).
- Faktor-faktor seperti tingkat keparahan luka yang dialami, pengalaman yang dialami (dihayati) oleh isteri terkait *forgiveness*, kurun waktu sejak kejadian yang tidak adil dialami, dan kualitas hubungan isteri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga dan suami memengaruhi tinggi rendahnya derajat *forgiveness* pada isteri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- Aspek afektif, kognitif, dan perilaku pada isteri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga menentukan tinggi rendahnya derajat *forgiveness*.